

**STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA SOLOK  
REKOMENDASI DANA PENDAMPING UNTUK BIAYA KESEHATAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin 2. PERMENSOS NOMOR 5 TAHUN 2019
2	Persyaratan Pelayanan	1. Fotokopi KK 2. Fotokopi KTP 3. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan 4. Rekening Listrik
3	Prosedur pelayanan	1. Menerima berkas yang bersangkutan dan memeriksa kelengkapan 2. Petugas memeriksa apakah masyarakat terdaftar di data DTKS, 3. Jika belum, didaftarkan terlebih dahulu ke dalam data DTKS 4. Jika sudah dan berkas lengkap, petugas membuat surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan di paraf oleh Kasi, Kabid dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas
4	Jangka waktu Penyelesaian	1 hari
5	Biaya/tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Rekomendasi penerima Dana Pendamping
7	Pengelolaan Pengaduan	

Mengetahui  
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SOLOK



ZULFADLI.SH.MP  
NIP. 19640129 199901 1 001